

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 25 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL DAN LAMAN RESMI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial dan laman resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial dan Laman Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL DAN LAMAN RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut :

- a. Email : jdihkpubintuni@gmail.com
- b. Instagram : @jdihkpubintuni
- c. Facebook : @jdihkpubintuni
- d. Website : <https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni>

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola pada Subbagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni digunakan sebagai :

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bintuni

Pada tanggal : 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Simon Petrus R. Ayomi

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni

Nomor : 25 Tahun 2022

Tanggal : 5 April 2022


Perihal : Penetapan Akun Media Sosial dan laman Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni

AKUN MEDIA SOSIAL DAN LAMAN RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI


A. Facebook : @jdihkpubintuni
Tampilan :



B. Instagram : @jdihkpubintuni
Tampilan :



C. Website : <https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni>
Tampilan :



Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

ttd.

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Simon Petrus R. Ayomi